

# Standar Isi Pembelajaran Kurikulum Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro

SPMI-UNDIP	SM	01	03

Revisi ke	:	2
Tanggal	:	02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LP2MP Undip
Disetujui oleh	:	Rektor Undip

		ANDAR ISI PEMBELAJARAN		
UNIVERSITAS	KURIK	oleh		
DIPONEGORO	SISTEM PENJA			
	INTERNAL		Rektor	
	SPMI-UNDIF			
Revisi ke	Tanggal			
2	02-02-2021			

### A. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

# 1. RASIONAL

- 1. Misi Universitas Diponegoro
- 2. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Diponegoro sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
- 3. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu amanah standar nasional pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan tinggi bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta pembudayaan dan perberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh

# 2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas
- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
- Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

### 3. **DEFINISI ISTILAH**

- Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.
- 5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) tatap muka (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

- dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit
- Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

# 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Undip memiliki pedoman penyusunan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNI berupa Kurikulum Program Studi
- 2. Prodi memiliki pedoman kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian selanjutnya berupa mata kuliah yang distrukturkan dalam Kurikulum Prodi dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan
- Prodi memiliki pedoman dan melaksanakan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN-DIKTI.
- 4. Prodi memiliki dokumen evaluasi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal yang dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun ajaran.

# 5. STRATEGI

Memastikan semua proses pembelajaran telah dilaksanakan sesuai RPS

- Memastikan pelaksanaan proses pembelajaran memiliki mekanisme untuk monitoring, mengkaji dan memperbaiki setiap semester tentang Kehadiran mahasiswa, Kehadiran dosen dan Kesesuaian RPS dengan pelaksanaan perkuliahan.
- Mengadakan pelatihan mengenai teknik dan proses pembelajaran, seperti AA, PEKERTI
- Menyediakan karakteristik proses pembelajaran agar Pelaksanaan PBM sesuai dengan pada SN-DIKTI.
- Menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada program studi
- Membandingkan jumlah RPS dengan jumlah seluruh mata kuliah pada program studi
- Kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada RPS dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
- Membandingkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dengan
  CPL Prodi (peta kurikulum)
- 9. Menyediakan dokumen monitoring pembelajaran
- Membandingkan kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS

#### 6. INDIKATOR

- Pelaksanaan PBM sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran pada SN-DIKTI
- Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada program studi yang dibuktikan dengan prosentase dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) per prodi.

- Kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada RPS dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang dibuktikan dengan prosentase dokumen kesesuaian capaian pembelajaran per prodi.
- Tersedianya kontrak pembelajaran di awal perkuliahan dan di upload pada SIAP yang dibuktikan dengan prosentase dokumen kontrak pembelajaran per prodi.
- Tersedianya dokumen monitoring pembelajaran yang dibuktikan dengan prosentase dokumen monitoring pembelajaran per prodi.
- Tersedianya dokumen peninjauan dan pemutakhiran RPS agar Proses pembelajaran mengikuti perkembangan keilmuan dan dunia kerja yang dibuktikan dengan prosentase dokumen peninjauan dan pemutkahiran RPS per prodi.
- Tersedianya dokumen proses pembelajaran berbasis penelitian yang dibuktikan dengan prosentase dokumen proses pembelajaran berbasis penelitan per prodi.
- Tersedianya dokumen proses pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan prosentase dokumen proses pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat per prodi.
- Tersedianya dokumen monitoring metode pembelajaran yang dibuktikan dengan prosentase jumlah dokumen monitoring metode pembelajaran per prodi.

- Tersedianya dokumen monitoring bentuk pembelajaran yang dibuktikan dengan prosentase dokumen monitoring bentuk pembelajaran per prodi.
- Tersedianya dokumen monitoring proses pembelajaran terkait dengan beban (SKS) yang dibuktikan dengan prosentase dokumen monitoring proses pembelajaran per prodi.

### 7. DOKUMEN TERKAIT

- Dokumen karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI
- Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada program studi
- Dokumen Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada RPS dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
- Dokumen kontrak pembelajaran di awal perkuliahan dan di upload pada SIAP
- 5. Dokumen **monitoring** pembelajaran
- Dokumen peninjauan dan pemutakhiran RPS agar Proses pembelajaran mengikuti perkembangan keilmuan dan dunia keria
- 7. Dokumen proses pembelajaran berbasis penelitian
- Dokumen proses pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat
- 9. Dokumen **monitoring** metode pembelajaran
- 10. Dokumen **monitoring** bentuk pembelajaran

 Dokumen monitoring proses pembelajaran terkait dengan beban (SKS)

### 8. REFERENSI

- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
  2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 9. LAMPIRAN